



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR: 410/ 2 / 2023

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD),
DESA TAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Desa Tawang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
21. Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2016 Nomor 2)
23. Peraturan Desa Tawang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Desa Tawang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- 2) mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- 3) mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APD Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 4) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa;

- 5) mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - 6) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; dan
 - 6) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 7) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
- 1) Menyusun RAK Desa; dan
 - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala DPMD Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Sukoharjo;
4. Camat Weru;

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 410/ 2/2023
Tanggal : 3 Januari 2023
Tentang Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa, Desa Tawang
Tahun Anggaran 2023

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD),
DESA TAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	2.	3.	4.
1.	Didik Catur P, SE	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	Sugi	Kaur Keuangan	Bendahara
3.	Sarwono	Kaur. TU dan Umum	Anggota
4.	Ana Priyadi	Kasi. Pemerintahan	Anggota
5.	Icuk Setiyawan	Kaur. Perencanaan	Anggota

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO